

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 4 TAHUN 2004**

TENTANG

IJIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian, kelancaran dan keselamatan lalu lintas serta pembatasan terhadap dimensi kendaraan bermotor pada ruas – ruas jalan Kabupaten Dompus atas jenis – jenis kendaraan bermotor yang memiliki kelas jalan yan lebih tinggi satu tingkat dari kelas jalan yang diijinkan, perlu adanya dispensasi penggunaan jalan.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan Kabupaten Dompus.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Wilayah Daerah tingkat I Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122,Tamabahan Lembaran Negara Nomor 1655);
- 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Jalan.
- 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 6 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1985 tentang Jalan.
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- 10 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH DOMPU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG IJIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Dompus.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompus.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Dompus.
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Dompus.
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk memproses ijin.
- f. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- g. Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan adalah ijin di dispensasi mengemudikan kendaraan bermotor melalui jalan yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah satu tingkat dari kelas jalan yang diijinkan dilalui oleh kendaraan tersebut.
- h. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.

BAB II KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melalui jalan yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah dari kelas jalan yang diijinkan dilalui oleh kendaraan tersebut, kecuali apabila telah memperoleh ijin dispensasi penggunaan jalan.
- (2) Ijin dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan atas permohonan dari penguasa/ pengemudi kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (3) Ijin dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan dalam keadaan khusus apabila jalan yang dilalui dalam keadaan rusak berat.

Pasal 3

Kendaraan bermotor yang telah mendapat ijin dispensasi penggunaan jalan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan – ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.